



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH DOBO
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan pola tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh unsur organisasi dapat berjalan secara maksimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu dibentuk Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cenderawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CENDRAWASIH DOBO KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati Adalah Bupati kepulauan Aru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cenderawasih Dobo yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Cenderawasih Dobo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cenderawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Cenderawasih Dobo yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cenderawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru.
9. Kepala RSUD adalah Direktur RSUD Cendrawasih Dobo
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Cenderawasih Dobo yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Cenderawasih Dobo.
12. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian tugas seseorang atau kelompok sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.
13. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disetujui oleh DPR.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Rencana Kerja Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-RSUD adalah Rencana Kerja Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo.
17. Asumsi Mikro dan Makro adalah asumsi –asumsi yang digunakan dalam menjalankan kegiatan RSUD BLUD yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan perubahan tarif layanan.
18. Target Kinerja adalah sasaran kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19. Prognosa Laporan Keuangan adalah rencana terkait laporan keuangan
20. Investasi/Modal adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
22. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
23. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.
24. Dokumen Perencanaan adalah dokumen untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
25. Defisit adalah suatu keadaan kekurangan keuangan dalam kas sebagai akibat pengeluaran yang lebih besar daripada penghasilan
26. Surplus adalah keadaan keuangan yang melebihi hasil biasanya.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA RSUD adalah dokumen digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
28. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
29. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan operasional RSUD.

30. Biaya Non Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan diluar operasional RSUD
31. Surat Pengusulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk dan atas nama Kuasa PA kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBPN yang digunakan langsung.
32. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan pendapatan danlatau belanja BLU berdasarkan SP3B.
33. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD Cenderawasih Dobo.
34. Likuiditas Keuangan BLUD RSUD adalah kemampuan keuangan BLUD RSUD untuk memenuhi semua kewajibannya.
35. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh RSUD yang dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas tahun atau kurang.
36. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu biasanya paling cepat 1 tahun.
37. Studi Kelayakan Investasi adalah metode yang dilakukan agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan.
38. Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
39. Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah unit yang bertugas dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
40. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
41. Aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki RSUD.
42. Aset Tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki RSUD untuk digunakan
43. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang berasal dari investasi dan juga dari hasil kegiatan usaha RSUD.
44. Neraca adalah suatu bagian dari laporan keuangan RSUD yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas keuangan RSUD tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis.
45. Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan RSUD pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja RSUD tersebut

46. Laporan Kinerja adalah laporan terkait hasil kerja dari karyawan RSUD.
47. Pemeriksa Eksternal adalah pemeriksa yang berasal dari luar RSUD.
48. Sistem Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah system pelaporan keuangan pemerintah.
49. Tarif Layanan adalah nilai suatu jasa pelayanan yang telah ditetapkan.
50. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan
51. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan
52. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan peraturan yang ada.
53. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD RSUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
54. Rencana Strategis Bisnis RSUD BLUD yang selanjutnya disingkat RSB RSUD BLUD adalah Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo.
55. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan
56. Penilaian Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian serta pertumbuhan seorang karyawan RSUD
57. Remunirasi adalah sesuatu yang diterima oleh seorang pegawai dari tempat dia bekerja sebagai bentuk imbalan atau balas jasa atas prestasi atau kontribusinya kepada tempat kerja.
58. Pengawas Internal adalah pengawas yang berasal dari internal RSUD.
59. Tim Pembina adalah tim yang bertugas melakukan pembinaan di RSUD.
60. Internal Auditor adalah auditor yang berasal dari internal RSUD.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib menetapkan Renstra Bisnis.

- (2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja, mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 3

- (1) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Renstra Bisnis yang disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi Biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari Masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD dan sumber-sumber pendapatan RSUD BLUD lainnya dan merupakan bagian dari RKA- RSUD.

Pasal 4

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- kinerja tahun berjalan;
 - asumsi mikro dan makro;
 - target kinerja;
 - analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - perkiraan harga;
 - anggaran pendapatan dan biaya ;
 - besaran persentase ambang batas;
 - prognosa laporan keuangan;
 - perkiraan maju (forward estimate);
 - rencana pengeluaran investasi/modal;
- dan
- ringkasan pendapatan dan biaya.
- (3) Ringkasan pendapatan dan biaya, termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:
- RKA- RSUD untuk BLUD RSUD; dan

b. APBD untuk BLUD RSUD.

- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 5

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD yang disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.
- (2) RBA BLUD RSUD Unit Kerja disampaikan kepada Kepala RSUD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA- RSUD.
- (3) RKA- RSUD beserta RBA BLUD RSUD Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

Pasal 6

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA BLUD RSUD dan RKA RSUD beserta RBA BLUD Unit Kerja.
- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

- (1) RBA yang disajikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD dengan menggunakan basis kas.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan menjadi dasar Pemimpin BLUD RSUD untuk melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.
- (2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 9

- (1) DPA BLUD RSUD disampaikan kepada Kepala RSUD untuk dibahas sebagai bagian dari DPA- RSUD.
- (2) DPA BLUD RSUD disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran.
- (3) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD RSUD disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal DPA BLUD RSUD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

Pasal 10

- (1) DPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD dalam hal penarikan dana yang bersumber APBD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 11

Pendapatan BLUD RSUD bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- f. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, antara lain:
 1. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

2. hasil pemanfaatan kekayaan;
3. jasa giro;
4. pendapatan bunga;
5. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
6. pendapatan lain-lain.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RSUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 13

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala RSUD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dan disimpan oleh BLUD RSUD.

Pasal 14

Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pendapatan

Pasal 15

- (1) Biaya BLUD RSUD merupakan biaya operasional dan non operasional.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi biaya BLUD RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi Biaya BLUD RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan, meliputi:
 1. biaya Pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa; dan
 6. biaya pelayanan lain-lain.
 - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
 1. biaya Pegawai;
 2. biaya pemeliharaan;
 3. biaya barang dan jasa;
 4. biaya promosi; dan
 5. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 17

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi Bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 18

Seluruh belanja BLUD RSUD yang berasal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Seluruh belanja BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan RSUD BLUD yang sah, dilaporkan kepada PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran belanja BLUD RSUD disusun dan disimpan oleh BLUD RSUD.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pengeluaran biaya BLUD RSUD disusun oleh BLUD RSUD dan disampaikan kepada Kepala RSUD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Seluruh belanja RSUD BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Pengusulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).
- (5) Seluruh belanja BLUD RSUD disahkan oleh PPKD dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) berdasarkan Surat Pengusulan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang diusulkan oleh BLUD RSUD.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran belanja BLUD RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif, hanya berlaku untuk biaya BLUD RSUD yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD dan hibah terikat dan diberikan pada BLUD RSUD dengan status BLUD RSUD penuh.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Besaran ambang batas RSUD BLUD dan RSUD BLUD Unit Kerja setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari target pendapatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA oleh PPKD.
- (5) Pelampauan belanja melebihi ambang batas fleksibilitas harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan dan jenis belanja dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada objek belanja yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD dan disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pergeseran anggaran pada objek belanja yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD Unit Kerja dan disahkan oleh Kepala RSUD yang menaungi BLUD RSUD.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 23

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening Bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (2) Pengelolaan kas BLUD RSUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rekening BLUD RSUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD RSUD atas nama BLUD RSUD pada Bank Umum Pemerintah.
- (4) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengajuan rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh BLUD RSUD melalui Kepala RSUD.
- (6) Penerimaan BLUD RSUD disetor seluruhnya ke rekening BLUD RSUD paling lambat pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada Pejabat Keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kelima

Piutang

Pasal 25

- (1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) BLUD RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RSUD.
- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Penghapusan terhadap piutang BLUD RSUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam

Utang

Pasal 26

- (1) BLUD RSUD berstatus penuh dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas dan dapat dipergunakan untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 27

- (1) BLUD RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan utang dengan persetujuan Kepala RSUD.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD RSUD.

Pasal 28

- (1) Pembayaran kembali utang menjadi tanggungjawab BLUD RSUD.
- (2) Pimpinan RSUD BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh Investasi

Pasal 29

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada Masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan BLUD RSUD apabila melaksanakan PPK BLUD RSUD dengan status BLUD RSUD penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 30

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) atas persetujuan Bupati dan wajib menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan studi kelayakan investasi.

- (2) BLUD RSUD Unit Kerja dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala RSUD dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar investasi jangka panjang BLUD RSUD.

Pasal 31

Dalam hal BLUD RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

Bagian

Kedelapan

Kerjasama

Pasal 32

- (1) BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan dan tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD RSUD dan/atau mengurangi aset.

Pasal 33

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD RSUD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.
- (5) Kerjasama yang dilaksanakan BLUD RSUD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dilaporkan kepada Bupati, selain hal tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.
- (6) Kerjasama BLUD RSUD Unit Kerja atas persetujuan Kepala RSUD.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Kesembilan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 34

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD RSUD dengan status BLUD RSUD penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan persetujuan Bupati.

- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD.
- (3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD sebelum Pemimpin BLUD RSUD menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Pejabat Pengadaan dan/atau Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD RSUD atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan

Barang

Pasal 39

Barang hasil pengadaan BLUD RSUD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan dicatat dalam buku inventaris sebagai Barang Milik Daerah yang berupa barang pakai habis dan dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 40

- (1) BLUD RSUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD RSUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) BLUD RSUD Unit Kerja dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala RSUD.

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD RSUD selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD RSUD.
- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD bukan merupakan pendapatan BLUD RSUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Tanah dan bangunan BLUD RSUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Surplus

Anggaran

Pasal 42

- (1) Surplus anggaran BLUD RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD RSUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RSUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD.

Bagian Keduabelas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 43

Setiap kerugian Daerah pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Ketigabelas

Penatausahaan

Pasal 44

Penatausahaan keuangan BLUD RSUD paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

- (1) Pemimpin BLUD RSUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan BLUD RSUD Unit Kerja ditetapkan atas persetujuan Kepala RSUD.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BABIV

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 47

- (1) BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 48

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD RSUD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD RSUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Laporan keuangan BLUD RSUD terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD RSUD, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD RSUD.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD RSUD disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (3) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD RSUD Unit Kerja disampaikan kepada PPKD melalui Kepala RSUD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dikonsolidasi dengan laporan RSUD.

Pasal 52

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan BLUD RSUD secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Laporan keuangan BLUD RSUD secara lengkap disampaikan kepada PPKD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (3) Laporan Keuangan BLUD RSUD Unit Kerja secara lengkap disampaikan kepada PPKD melalui Kepala RSUD setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dikonsolidasi dengan laporan RSUD.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 53

- (1) BLUD RSUD dapat memungut biaya kepada Masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD RSUD.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan BLUD RSUD diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD RSUD Unit Kerja diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan persetujuan Kepala RSUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tarif layanan BLUD RSUD ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli Masyarakat serta kompetisi yang sehat.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD RSUD.
- (2) Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati.

- (3) Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD Unit Kerja diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Unit Kerja dan diketahui Kepala RSUD kepada Bupati.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 56

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri atas:
- a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD RSUD.
- (4) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 58

- (1) Hak Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagai berikut:
- a. mendapatkan gaji setiap bulan, dengan besaran sesuai Upah Minimum Kabupaten yang berlaku atau kemampuan keuangan BLUD RSUD; dan
 - b. memperoleh cuti.
- (2) Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS dapat diberikan tunjangan.
- (3) Kewajiban Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagai berikut:
- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
 - b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;

- c. mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan golongan atau diri sendiri dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah Daerah;
 - d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
 - e. melaksanakan tugas yang dibiayakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
 - f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
 - h. menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
 - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
 - k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
 - l. menjadi teladan yang baik dalam Masyarakat;
 - m. menaati seluruh Peraturan yang ditetapkan oleh BLUD RSUD; dan
 - n. menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Larangan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. menjadi Pegawai atau bekerja untuk Perusahaan lain;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD; dan
- j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pasal 59

Pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 60

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS diselenggarakan oleh BLUD RSUD.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 61

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan BLUD RSUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. Kepala RSUD atas usulan BLUD RSUD mengajukan permohonan persetujuan pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru melakukan analisis atas usulan pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai;
 - d. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) Pimpinan BLUD RSUD berdasarkan persetujuan Bupati, membentuk Panitia Pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS.

(3) Tata cara pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagai berikut:

- a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Daerah;
- b. seleksi administrasi;
- c. pengumuman calon Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS yang lolos seleksi administrasi;
- d. ujian seleksi; dan
- e. pengumuman hasil ujian seleksi.

Pasal 62

Pemimpin BLUD RSUD dalam melaksanakan pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian dan metode ujian seleksi.

Pasal 63

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD RSUD non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh Pemimpin BLUD RSUD, apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa kontrak;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibiayakan; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Pasal 64

Pemimpin BLUD RSUD melaporkan hasil pengadaan Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLUD RSUD non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD dengan menerapkan PPK BLUD RSUD, pada BLUD RSUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.

- (2) Syarat minimal jumlah anggota Dewan Pengawas mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Usulan Pemimpin BLUD RSUD untuk Dewan Pengawas pada BLUD RSUD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD RSUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD RSUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD;
 - e. memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD RSUD kepada Pejabat Pengelola;
 - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD; dan
 - g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 67

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. Pejabat RSUD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD;
- b. Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pemerintah Daerah dan BLUD RSUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 70

Segala Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibiayakan pada BLUD RSUD.

BAB IX

REMUNERASI

Pasal 71

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi BLUD RSUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pimpinan BLUD RSUD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD RSUD Unit Kerja dengan persetujuan Kepala RSUD.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pembinaan teknis BLUD RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLUD RSUD dilakukan oleh Kepala RSUD yang bertanggungjawab atas urusan Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh PPKD dan Pengawas Internal Kabupaten Kepulauan Aru.
- (4) Dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan dapat dibentuk Tim Pembina.

Pasal 73

- (1) Pengawasan operasional BLUD RSUD dilakukan pengawas internal BLUD RSUD.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal Auditor.

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD, selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 75

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RSUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RSUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 31 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU




JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA